PERATURAN DESA TANJUNGMERU

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA TANJUNGMERU

KECAMATAN KUTOWINANGUN

KABUPATEN KEBUMEN

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA TANJUNGMERU
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TANJUNGMERU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGMERU,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapaka kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 170);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanjungmeru (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tanjungmeru (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tanjungmeru Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tanjungmeru Pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Tanjung (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGMERU

dan

KEPALA DESA TANJUNGMERU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGMERU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.520.056.300
2. Belanja Desa	Rp.	1.492.844.696
Surplus/~~Defisit~~	Rp.	27.211.604
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.788.396
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(27.211.604)
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp	0

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanjungmeru.

Ditetapkan di Tanjungmeru
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA TANJUNGMERU

MOHAMAD MUHDOR

Diundangkan di Desa Tanjungmeru
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA TANJUNGMERU,

SUTOYO EDIARTO

LEMBARAN DESA TANJUNGMERU TAHUN 2022 NOMOR 5

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TANJUNGMERU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANJUNGMERU
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.378.669.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	637.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.520.056.300,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	404.528.700,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	444.102.051,00	
5.3.	Belanja Modal	550.038.945,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.175.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.492.844.696,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**27.211.604,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.788.396,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.788.396,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**(27.211.604,00)**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Tanjungmeru, 30 Desember 2022

Kepala Desa Tanjungmeru

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN

MOHAMAD MUHDOR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TANJUNGMERU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANJUNGMERU
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.378.669.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	637.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.520.056.300,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**593.647.706,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**474.455.406,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.200.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310.200.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	310.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.632.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.632.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	55.829.306,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.055.061,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	774.245,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.630.704,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.630.704,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	2.860.800,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.860.800,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.236.600,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.236.600,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawaratan Desa	865.276,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	865.276,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**6.157.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.157.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.157.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**18.857.500,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	13.883.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.883.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90		Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	4.974.500,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.974.500,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**81.916.300,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18.120.000,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.120.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	2.400.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.697.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.697.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.294.500,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.294.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	13.134.100,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.134.100,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.460.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	29.810.700,00	PAD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.810.700,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**12.261.500,00**	
1.5.90		Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Peta Desa	12.261.500,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.586.500,00	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	2.675.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**541.793.890,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**70.193.090,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.718.290,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.718.290,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	25.224.800,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	25.224.800,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	8.250.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**60.233.300,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	26.779.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.779.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	4.058.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.058.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.526.300,00	DDS

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.526.300,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	9.670.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.670.000,00	
2.2.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasar ana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/	3.000.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll)	1.200.000,00	PAD
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**365.367.500,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	156.912.700,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	156.912.700,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	36.630.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.630.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm ukiman **)	32.040.700,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	31.215.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	63.381.900,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	63.381.900,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	76.402.200,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	76.402.200,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**46.000.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	46.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**49.153.700,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**1.925.200,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	1.925.200,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.200,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**22.801.400,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.801.400,00	DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.801.400,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**1.698.000,00**	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.698.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.698.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**22.729.100,00**	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.419.700,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.419.700,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	3.309.400,00	PAD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.309.400,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**214.074.400,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**198.855.400,00**	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.060.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	180.795.400,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	180.795.400,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**10.208.000,00**	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.208.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.208.000,00	
4.7.		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**5.011.000,00**	
4.7.91		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	5.011.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.011.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DF**	**94.175.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**4.175.000,00**	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanan Bencana	4.175.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.175.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**90.000.000,00**	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	90 000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.492.844.696,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**27.211.604,00**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.788.396,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**(27.211.604,00)**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Tanjungmeru, 30 Desember 2022

Kepala Desa Tanjungmeru

MOHAMAD MUHDOR

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGMERU
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN APBDesa TAHUN 2023 DESA TANJUNGMERU
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGMERU

Menimbang :

a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapaka kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 170);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanjungmeru (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tanjungmeru (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tanjungmeru Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2018 Nomor 2);

Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tanjungmeru Pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Tanjung (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Tanjungmeru Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tanjungmeru Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Tanjungmeru Nomor tahun 2022 tanggal Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Tanjungmeru telah membahas Rancangan Peraturan Desa Tanjungmeru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Badan Desa Permusyawaratan Desa Tanjungmeru menyepakati rancangan Peraturan Desa Tanjungmeru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Tanjungmeru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Tanjungmeru
Pada Tanggal : 12 Desember 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TANJUNGMERU

BPD

DHANU PURBOWO

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Tanjungmeru, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa, Lembaga Desa, tokoh masyarakat, RT/RW, Karang Taruna, Forkompimcam, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati Rancangan APB Desa Tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :
   1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
   2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
   3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
   4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
   5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Kemendesakan

B. Menyepakati Rancangan APB Desa Tahun anggaran 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas APBDesa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TANJUNGMERU

1. Ketua/anggota	: DHANU PURBOWO	(.....)
2. Wakil Ketua/anggota	: NOPENDRI	(.....)
3. Sekretaris/anggota	: SITI KUSWATI, S.PD.I	(.....)
4. Anggota	: MARSIH	(.....)
5. Anggota	: DYAH RISTANTI HANDAYANI	(.....)
6. Anggota	: MUCHAMAD SAEBANI	(.....)
7. Anggota	: SLAMET RIYANTO	(.....)

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 900/851/ DS.XII/2022

Nomor : 900/ /BPD.XII/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TANJUNGMERU

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGMERU TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOHAMAD MUHDOR : Kepala Desa Tanjungmeru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tanjungmeru selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. DHANU PURBOWO : Ketua / ~~Wakil Ketua / Anggota~~ BPD Desa Tanjungmeru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungmeru selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA menyepakati rancangan Perdes APBDesa Desa Tanjungmeru Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
MOHAMAD MUHDOR	DHANU PURBOWO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
DESA TANJUNGMERU
Alamat : Dukuh Jurang RT 002 RW 002 Tanjungmeru
KUTOWINANGUN 54393

Tanjungmeru, 9 Desember 2022

Nomor : 005/842
Lamp : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth. ***Bpk/Ibu/sdr*** .....
Selaku .....
di
TANJUNGMERU

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 12 Desember 2022
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Balai Desa Tanjungmeru
Acara	: **Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan APBDesa Tanjungmeru Tahun 2023**
Keterangan	: Mematuhi Protokol Kesehatan

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA TANJUNGMERU

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KEPALA DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN

MOHAMAD MUHDOR

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
DESA TANJUNGMERU
Alamat : Dukuh Jurang RT 002 RW 002 Tanjungmeru
KUTOWINANGUN 54393

HARI/TANGGAL : SENIN / 12 DESEMBER 2022
WAKTU : PUKUL 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : BALAI DESA TANJUNGMERU
ACARA : MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TA. 2023 DESA TANJUNGMERU

NO	NAMA	ALAMAT	SELAKU	TANDA TANGAN
1.	Grace	Pegawai	Sekdes	1.
2.	Jappo K	Polsek	Pelimpan	2.
3.	M muh dol	RT II/a	Ko des	3.
4.	Gitadi	Koramil	Babinsa	4.
5.	Suprijanto	RT02/03	bpmp	5.
6.	M. Sabani	RT 01/04	BPD	6.
7.	Mgadiman	RT02/05	RT	7.
8.	Sabarman	RT03/04	RT	8.
9.	Mardi Rahardjo	RT01/03	RT	9.
10.	Dhanu Purbowo	RT 02/01	BPD	10.
11.	Marfiq	RT/5	BPD	11.
12.	Dzah Kristanti	RT02/05	BPD	12.
13.	Mahmudasir S.		PD kec. kutowinangun	13.
14.	A-muthamin		PLO	14.
15.	Marsono	RT 01/IV		15.
16.	Siti Sangadah	RT02/04	PKK	16.
17.	Suranto	Koramil		17.
18.	JOKO PRANOWO	POLSEK	BHABINKAMTIBMAS	18.
19.	Ngadiso	RT3/3	Perangkat Desa	19.
20.	AMINATUN KHOERIAH	RT01/02	—	20.

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	ALAMAT	SELAKU	TANDA TANGAN
21.	SUPRIYADI	RT 01/05	PERANGKAT DESA	21.
22.	JAMIN	RT 2/2	RT	22.
23.	Ngafifudin	RT 2/2	Perangkat Desa	23.
24.	Sri Rochdiarti	RT 2/2	~	24.
25.	Eti Kusmawati	RT 3/2	~	25.
26.	M Jawadi	RT 01/03	~	26.
27.	Triyono	RT. 01/4	~	27.
28.	Fitriyanti Wi. Hi	RT 01/03		28.
29.	NOPENDRI	RT 1/2	BPD	29.
30.	Siti Kuswati	RT 01/05	BPD	30.
31.	Slamet Riyanto	RT 02/02	BPD	31.
32.	Kaswat	RT 03/4	LKMD	32.
33.				33.
34.	siti mungadah	RT 03/02	RT	34.
35.				35.
36.				36.
37.				37.
38.				38.
39.				39.
40.				40.

TANJUNGMERU, 12 DESEMBER 2022

KEPALA DESA TANJUNGMERU

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DESA TANJUNGMERU
KECAMATAN KUTOWINANGUN

MOHAMAD MUHDOR

Dipindai dengan CamScanner

NOTULEN RAPAT

Acara	:	Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023 Desa Tanjungmeru
Hari / Tanggal	:	Senin / 12 Desember 2022
Waktu	:	Jam 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat	:	Balai Desa Tanjungmeru
Jumlah Peserta	:	40 orang
Susunan Acara	:	1. Pembukaan : Bacaan Basmallah 2. Pembahasan BPD Terhadap Rancangan APBDesa Desa Tanjungmeru Tahun 2023 3. Penyepakatan Rancangan APBDesa Tahun 2023 Desa Tanjungmeru 4. Penutup : Bacaan Hamdallah
Kesimpulan Rapat	:	- Kepala Desa menyampaikan selamat datang kepada peserta musyawarah. - Ketua BPD memimpin musyawarah dan menyampaikan pagu anggaran dan pokok-pokok kegiatan di tahun 2023. - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Tanjungmeru dipandu oleh Sekretaris Desa. - Penyepakatan mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta tentang Rancangan APBDesa Tahun 2023 Desa Tanjungmeru.

Tanjungmeru, 12 Desember 2022

NOTULIS

SITI KUSWATI, S Pd .I

Dipindai dengan CamScanner

FOTO KEGIATAN

MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN 2023 DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN







Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
PENETAPAN PERDES ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOHAMAD MUHDOR : Kepala Desa Tanjungmeru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tanjungmeru selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. DHANU PURBOWO : Ketua BPD Desa Tanjungmeru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungmeru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Penetapan Peraturan Desa Tanjungmeru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
(MOHAMAD MUHDOR)	**(DHANU PURBOWO)**

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
PENETAPAN PERDES ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOHAMAD MUHDOR : Kepala Desa Tanjungmeru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tanjungmeru selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. DHANU PURBOWO : Ketua BPD Desa Tanjungmeru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungmeru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Penetapan Peraturan Desa Tanjungmeru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
(MOHAMAD MUHDOR)	**(DHANU PURBOWO)**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
DESA TANJUNGMERU
Alamat : Dukuh Jurang RT 002 RW 002 Tanjungmeru
KUTOWINANGUN 54393

Tanjungmeru, 28 Desember 2022

Nomor : 005/ 896
Lamp : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth. ***Bpk/Ibu/sdr*** .....
Selaku .....
di
TANJUNGMERU

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, pada :

Hari/Tanggal	: Jum'at, 30 Desember 2022
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Balai Desa Tanjungmeru
Acara	: **Musyawarah Desa Penetapan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2023 Desa Tanjungmeru Kec. Kutowinangun**
Keterangan	: Mematuhi Protokol Kesehatan

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA TANJUNGMERU

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DESA TANJUNGMERU
KECAMATAN KUTOWINANGUN

MOHAMAD MUHDOR

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
DESA TANJUNGMERU
Alamat : Dukuh Jurang RT 002 RW 002 Tanjungmeru
KUTOWINANGUN 54393

HARI/TANGGAL : JUM'AT / 30 DESEMBER 2022
WAKTU : PUKUL 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : BALAI DESA TANJUNGMERU
ACARA : MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TA. 2023 DESA TANJUNGMERU

NO	NAMA	ALAMAT	SELAKU	TANDA TANGAN
1.	Dewi Tri W.		Kasi Tapem	1.
2.	M. Muhaor	RT II/02	Kadus	2.
3.	Dhanu Purbowo	RT 02/01	BPD	3.
4.	Giyadi	Koomil	Babinsa	4.
5.	Suyarno	Kuwu	Staf	5.
6.	Suprijanto	RT 02/03	Epm	6.
7.	M. Jawadi	RT 01/01		7.
8.	Marsono	RT 1/V		8.
9.	Ngisomudin	RT 02/02		9.
10.	NOPENDRI	RT 1/2	BPD	10.
11.	Siti Sayadah	RT 02/02	PKK	11.
12.	Siti Kaswati	RT 01/03	BPD	12.
13.	Dyah Ristanti	RT 01/02	BPD	13.
14.	Ngadimin	RT 02/05	RT	14.
15.	Jazim. Yn	RT 002/001	perdes	15.
16.	Ah. Sarbani	RT 01/04	BPD	16.
17.	JAMIN	RT 2/2	RT	17.
18.	AGUS SETYO BUDI	RT 02/01	STAF	18.
19.	Suprapto	RT 02/01	RW	19.
20.	Mardi Rahardjo	RT 01/03	RT	20.

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	ALAMAT	SELAKU	TANDATANGAN
21.	AKHMAD BADARI	RT01/05	RT	21.
22.	Slamet Riyanto	RT02/02	BPD	22.
23.	Bandi	RT03/04	RW	23.
24.	Prasetyo Y	RT01/01	RT	24.
25.	Suroso	RT02/03	RT	25.
26.	A. Muthamnim		PNP.	26.
27.	Mad Fik	RT 2/5	BPD.	27.
28.	Supriyadi	RT 1/5	PERANGKAT DESA	28.
29.	Triyono	RT.01/04	— " —	29.
30.	Eti Kusmawati	RT 03/02	— " —	30.
31.	Aryanti Tri.H.	RT01/05	~ ~	31.
32.	Cri Boediarto	RT02	~ " —	32.
33.	Siti Murgadah	RT 03/02	RT	33.
34.	Kaswal	RT03/4	LKMD	34.
35.				35.
36.				36.
37.				37.
38.				38.
39.				39.
40.				40.

TANJUNGMERU, 30 DESEMBER 2022

KEPALA DESA TANJUNGMERU

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DESA TANJUNGMERU
KECAMATAN KUTOWINANGUN

MOHAMAD MUHDOR

Dipindai dengan CamScanner

NOTULEN RAPAT

Acara	:	Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023 Desa Tanjungmeru
Hari / Tanggal	:	Jum'at / 30 Desember 2022
Waktu	:	Jam 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
Tempat	:	Balai Desa Tanjungmeru
Jumlah Peserta	:	40 orang
Susunan Acara	:	1. Pembukaan : Bacaan Basmallah 2. Sambutan-sambutan 3. Pembacaan SK Camat Kutowinangun tentang hasil Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa Tahun 2023 4. Penyepakatan dan Penetapan Perdes tentang APBDesa Tahun 2023 Desa Tanjungmeru 5. Penutup : Bacaan Hamdallah
Kesimpulan Rapat	:	- Kepala Desa menyampaikan selamat datang kepada peserta musyawarah. - Pembacaan SK Camat Kutowinangun tentang hasil Evaluasi rancangan Perdes APBDesa Tahun 2023 Desa Tanjungmeru oleh Tim Penyusun. - Sekrretaris Desa membacakan hasil perbaikan terhadap hasil evaluasi, antara lain kode anggaran, tambahan ADD, serta DD. - Penandatanganan Berita Acara yang dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023 Desa Tanjungmeru.

Tanjungmeru, 30 Desember 2022

NOTULIS

SITI KUSWATI, S Pd .I

Dipindai dengan CamScanner

FOTO KEGIATAN

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TAHUN 2023

DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN







Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
Jalan Stasiun Nomor 23 Telepon (0287) 661001
E-mail : kec_kutowinangun@yahoo.com
Website http://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id/
KUTOWINANGUN - 54393

Kutowinangun, 27 Desember 2022

Nomor : 142/2167/2022
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Perdes APB Desa Tahun Anggaran 2023

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa Tanjungmeru
2. Ketua BPD Desa Tanjungmeru
di –
TANJUNGMERU

Menunjuk Surat Saudara Nomor 142/866 tanggal 20 Desember 2022 yang diterima pada tanggal 21 Desember 2022 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terlampir disampaikan Keputusan Camat nomor 140/2166 /KEP/2022.tanggal 27 Desember 2022 tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Saudara untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

CAMAT KUTOWINANGUN

Drs. ANTON PURWANTO
Pembina Tk. I
NIP. 19751024 199602 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
Jalan Stasiun Nomor: 23 Telepon. (0287) 661001
E-mail: kec kutowinangun@yahoo.com
Website http://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id/
KUTOWINANGUN – 54393

KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN
NOMOR: 140/ 2166 /KEP/2022

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TANJUNGMERU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGMERU KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KUTOWINANGUN,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kutowinangun tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tanjungmeru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapaka kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 170);

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tanjungmeru tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjungmeru Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tanjungmeru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungmeru Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi tersebut menjadi Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutowinangun
pada tanggal 27 Desember 2022

CAMAT KUTOWINANGUN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KUTOWINANGUN

ANTON PURWANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth..

1. Bupati Kebumen;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kabumen;
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN
NOMOR : 140/ /KEP/2022
TANGGAL : DESEMBER 2022
TENTANG : HASIL EVALUASI APB DESA TANJUNGMERU TAHUN ANGGARAN 2023

Lembar Evaluasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
Kabupaten : Kebumen
Kecamatan : Kutowinangun
Desa : Tanjungmeru

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V		Surat Pengantar/Permohonan Evaluasi	Sesuai
			V	Rancangan APB Desa	Penyusunan Raperdes APBDesa TA 2023 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di desa.
		V		Raperkades tentang penjabaran APBDesa	
		V		Perdes RKPDes	
		V		Perdes Kewenangan berdasarkan hak asal usul	
			V	Perdes Pembentukan dana Cadangan (Jika tersedia)	Tidak Mencadangkan
			V	Perdes Penyertaan Modal (Jika Tersedia)	
		V		Berita Acara Hasil Musyawarah BPD	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa dilakukan tepat waktu		V	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Belum sesuai Perbup no 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa TA 2023 (rancangan perdes max 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi)
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan tentang APB Desa, Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	V		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa	

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:
Untuk dicukupi sesuai Catatan Hasil Evaluasi yang tercantum dalam Kolom Keterangan/Catatan dalam Rancangan Peraturan Desa.

Dipindai dengan CamScanner

2. Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa					
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan	V		RKP Desa tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		Permendagri No. 20 Tahun 2018	
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V		Laporan Realisasi Pendapatan Tahun sebelumnya	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V		Realisasi pendapatan tahun sebelumnya yg bersumber dari PADs	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		Realisasi pendapatan tahun sebelumnya yg bersumber dari dana transfer	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		Lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V		Perbup Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang berdasarkan Hak asal Usul dan Keuangan Lokal Berskala Desa di Kab. Kebumen	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		V	Perdes tentang RPJM Desa	
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang diterapkan dalam APB Desa Mengakomodir Kegiatan sebagai berikut:				
	1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa	V		Permendagri No. 20 Tahun 2018	

Dipindai dengan CamScanner

	2. operasioanal pemerintahan Desa;	V		Permendagri No. 20 Tahun 2018	
	3. tunjangan dan operasional BPD serta Tukin BPD;	V		Perbup No. 4 Tahun 2019 tentang BPD	
	4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V		Permendagri No. 20 Tahun 2018	
2.3.5	Siltap tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan	V		Permendagri No. 20 Tahun 2018	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD (termasuk Tukin 5% dari PADs), serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai dengan ketentuan	V		Permendagri No. 20 Tahun 2018	
2.3.7	Alokasi belanja dan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis.			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten dan HPS setempat	Bantuan TPQ tidak dimasukkan di APB Desa Pagu Dana Desa, BLT minimal 10 %, Ketahanan Pangan minimal 20 %, Operasional Pemdes max 3% sesuaikan dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Rincian Siltap . Tunjangan Kades, Perangkat Desa, Tunjangan BPD sesuaikan dengan Surat Edaran Dinas PMD Nomor 142/461 Isi ulang tabung gas sesuaikan dengan SSH Kode Rekening Honor Rapat BPD sesuaikan dengan Parameter Siskeudes Harga printer sesuaikan SSH Honor Tin SDGs sesuaikan dengan SSH Satuan Sewa tenda kegiatan Desa Siaga sesuaikan dengan SSH
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	V		Pasal 26 Permendagri No. 20 Tahun 2018	

Dipindai dengan CamScanner

2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V	Pasal 27 Permendagri No. 20 Tahun 2018	
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		V	Pasal 27 Permendagri No. 20 Tahun 2018	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		V	Pasal 28 Permendagri No. 20 Tahun 2018	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V		Permendes Nomor 4 Tahun 2015	
2.4.6	Pada evaluasi APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	V			Silpa Bagi Hasil Pajak/Retribusi untuk dimasukkan dalam APB Desa
2.4.7	Pada evaluasi APB Desa, apakah SIlPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	V			
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur:					
Agar Disesuaikan sebagaimana Koreksi/ Catatan dalam Raperdes yang diajukan dan mohon agar menyampaikan hasil perbaikan evaluasi sebelum ditetapkan .					

Evaluasi dilakukan tanggal: 26 Desember 2022

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

☐ **Untuk disetujui Camat**

☐ Untuk Diperbaiki Desa

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : DEWI TRI WAHYUNINGSIH, SE.
Jabatan : KASI TAPEM

Dipindai dengan CamScanner